KANTOR WILAYAH **KEMENTERIAN HUKUM** **NUSA TENGGARA BARAT**	**Nomor SOP**	W21-OT.02.02 -1400
	Tanggal Pembuatan	2 JANUARI 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	2 JANUARI 2025
	Disahkan oleh	KEPALA KANTOR WILAYAH Ditandatangani secara elektronik oleh : I GUSTI PUTU MILAWATI NIP. 197705092001122001
	Nama SOP	**SOP REKONSILIASI DATA PEMBAYARAN BANTUAN HUKUM**

Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksana :**
1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104); 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); 4 Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 5 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan 6 Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).	1. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer 2. Memahami Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM) 3. Memahami rangkaian proses penyaluran dana bantuan hukum dan rekonsiliasi
Keterkaitan :	**Peralatan / perlengkapan :**
1. SOP Penyaluran Dana Bantuan Hukum 2. SOP Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum 3. SOP Penanganan Pengaduan Pelaksanaan Bantuan Hukum	1 Komputer / Printer / Scanner 2 Jaringan Internet 3 Jaringan Telekomunikasi
Peringatan :	**Pencatatan dan pendataan :**
SOP Rekonsiliasi Data Pembayaran Bantuan Hukum jika tidak dilaksanakan maka dapat menyebabkan duplikasi pembayaran (*double payment).*	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

REKONSILIASI DATA PEMBAYARAN BANTUAN HUKUM

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Panwasda Bantuan Hukum	Pemerintah Daerah	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Panwasda memastikan kesesuaian data realisasi anggaran bantuan hukum dalam Sidbankum dengan data realisasi dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN)	MULAI		Data Realisasi Anggaran berdasarkan Sidbankum dan OMSPAN	1 hari	Data Realisasi Anggaran Sidbankum dan OMSPAN.	
2	Panwasda memeriksa data permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dari PBH jika data realisasi dalam Sidbankum tidak sesuai dengan OMSPAN.			Data Realisasi Anggaran Sidbankum dan OMSPAN	1 Hari	Data Realisasi Anggaran Sidbankum dan OMSPAN yang sudah sesuai.	
3	Panwasda melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Daerah yang menganggarkan anggaran bantuan hukum dari APBD dengan cara meminta data pembayaran, dalam rangka memitigasi duplikasi pembayaran anggaran bantuan hukum.			Data Realisasi Anggaran Sidbankum dan OMSPAN yang sudah sesuai	7 Hari	Data Pembayaran anggaran bantuan hukum yang bersumber dari APBD.	
4	Panwasda melakukan evaluasi terhadap hasil konsolidasi dan menyusun laporan rekonsiliasi data pembayaran bantuan hukum.	SELESAI		Data Pembayaran anggaran bantuan hukum yang bersumber dari APBD.	1 Hari	Laporan hasil rekonsiliasi data pembayaran bantuan hukum.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi